

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) membawa dampak besar di berbagai sektor, termasuk sektor vital seperti ekonomi, kesehatan, dan sosial. Sektor domestik ini makin diperparah dengan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, yaitu perannya dalam menampung dan memelihara pengungsi serta pencari suaka. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengungkapkan bahwa bersamaan dengan pergerakan laju pengungsi yang tidak pernah berhenti di Indonesia maupun di negara-negara lain, masalah kurangnya pendanaan masif juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi dalam proses penanganan kelompok pengungsi dan pencari suaka (Yasmin, 2019). Pada dasarnya, konsep pengungsi menurut UNHCR terbagi menjadi dua kelompok yakni pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi merupakan kelompok masyarakat yang terpaksa pergi dari sebuah negara menuju negara lain, karena negara asal dipandang tidak lagi aman. Sedangkan pencari suaka merupakan pengungsi yang belum terdaftar dalam daftar pengungsi di suatu negara.

Walaupun Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan jumlah pengungsi terbanyak. Sejak Desember 2020, terdapat 13.743 pengungsi yang terdaftar di Indonesia (UNHCR, 2020). Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang dengan tingkat ekonomi yang kurang merata menjadi faktor dilema dalam menghadapi isu pengungsi. Indonesia memiliki lahan cukup bagi pengungsi dan telah menjadi kewajiban Indonesia dalam lingkup internasional untuk menampung pengungsi sesuai dengan nilai kosmopolitanisme. Namun, Indonesia juga masih mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan domestiknya. Saat ini, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan berat bagi pemerintah Indonesia dalam menampung pengungsi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan tugas bagi seluruh negara untuk memfasilitasi masyarakatnya terutama dalam aspek kesehatan. Namun, saat ini Indonesia hanya memfasilitasi warga negaranya saja, dan cenderung memarginalkan kondisi pengungsi maupun pencari suaka (UNHCR, 2020). Sebagai salah satu bagian dari komunitas internasional yang telah menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Indonesia seharusnya tidak meninggalkan tanggung jawabnya dalam menciptakan solusi permasalahan lintas negara. Maka dari itu, diperlukan reformasi atau pengadaan kebijakan baru bagi kesejahteraan pengungsi dan pencari suaka yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dengan demikian, dipahami bahwa kondisi dan keadaan kelompok pengungsi dan pencari suaka lintas negara di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, penulis berusaha memberikan gagasan baru melalui tulisan yang berjudul "Humanitarianisme di Indonesia:

Pendekatan Domestik dan Internasional sebagai Upaya Penanganan Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Pasca Kemunculan Pandemi COVID-19” guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tulisan ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- A. Melindungi hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka;
- B. Meningkatkan kesejahteraan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia;
- C. Meningkatkan citra positif Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2020-2022.

3. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan luaran berupa publikasi artikel ilmiah gagasan tertulis terakreditasi Nasional mengenai “Humanitarianisme di Indonesia: Pendekatan Domestik dan Internasional sebagai Upaya Penanganan Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Pasca Kemunculan Pandemi COVID-19”.

GAGASAN

1. Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan

Sejak kasus pertama COVID-19 pada tahun 2020, Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berfokus pada kepentingan domestik dan cenderung mengabaikan kelompok-kelompok marginal seperti kelompok pengungsi. Hal ini dibuktikan melalui ketimpangan porsi yang diberikan media dalam pemberitaan isu terkait kesejahteraan pengungsi yang tidak diberikan perhatian setara dibanding isu-isu nasional seperti Pemilu, dinamika partai, dan sebagainya. Dalam bidang penempatan pengungsi secara umum, *International Organization for Migration* (IOM) hanya dapat menyediakan tempat perlindungan untuk sekitar 9 ribu pengungsi. Keterbatasan ini menyebabkan lebih dari 5 ribu pengungsi menghadapi permasalahan terkait kebutuhan primer di negara transit. Limitasi yang dialami IOM terjadi akibat penyederhanaan anggaran untuk rumah-rumah perlindungan yang diakui negara, termasuk rumah-rumah detensi Imigrasi sejak 1 Juli 2018 (Pudjiastuti, 2020).

Relasi terkait keterbatasan dana dan ancaman COVID-19 dapat diobservasi melalui standar tempat penampungan pengungsi di Indonesia, salah satunya di Makassar dan Batam. Untuk mengakomodasi lebih dari 1.700 orang pengungsi, tempat penampungan yang didukung IOM pada umumnya diisi oleh dua orang tanpa persamaan latar belakang. Akomodasi yang dipaksakan tersebut meningkatkan risiko penyebaran SARS-CoV-2 di antara pengungsi (Jonadi, 2020). Hal ini berdampak pada munculnya kasus COVID-19 di kalangan pengungsi Kota Makassar yang menyerang seorang pengungsi, dan menempatkan empat orang pengungsi yang berada dalam ruangan yang sama dengan penderita ke dalam karantina. Di Batam, 220 pengungsi dikumpulkan